

**PERTANGGUNG JAWABAN - PELAKSANAAN ANGGARAN - PENDAPATAN -  
BELANJA DAERAH**

2013

PERDA KOTA PAREPARE NO. 5, LD.2013 : 9 HLM

**PERATURAN DAERAH PAREPARE TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2012**

- ABSTRAK :**
- a. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 (I) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang. Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) Bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.
  - b. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No 29 Tahun 1959; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 20 Tahun 2001; PP No 24 Tahun 2004; PP No 23 Tahun 2005; PP No 24 Tahun 2005; PP No 54 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 57 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PERMENDAGRI No 21 Tahun 2011; PERDA KOTA PAREPARE No 1 Tahun 2005; PERDA KOTA PAREPARE No 1 Tahun 2012.
  - c. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat : Laporan realisasi anggaran; Neraca; Laporan arus kas; dan Catatan atas laporan keuangan. Laporan Keuangan tahun anggaran 2012 pendapatan Rp.534.261.112.750,55, belanja Rp.475.028.825.622,14, surplus Rp.475.028.825.622,14. Pembiayaan Rp. 1.766.284.009,54, Pengeluaran Rp. 58.785.977.560,22 defisit Rp. (57.019.693.550,32)

**CATATAN :** • Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 September 2013